



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Bahrn Parinduri, S.H., dan Randi Pratama Parinduri, S.H., keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 9 No. 196-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan 883/IV/2024 tanggal 01 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, register nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn, tanggal 01 April 2024 telah mengajukan

1 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Almarhum Xxxxx** dan **Almarhumah Xxxxx**;
2. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum Xxxxx** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Almarhumah Xxxxx** pada tanggal 5 Juni 1969 sesuai dengan kutipan akta nikah, Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang tanggal 23 Juni 1969;
3. Bahwa dari pernikahan **Almarhum Xxxxx** dan **Almarhumah Xxxxx** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **XXXXX**, Perempuan, yang lahir pada tanggal, 10 Mei 1971;
 - **Xxxxx**, Laki-laki, yang lahir pada tanggal, 23 Desember 1974;
4. Bahwa, **Almarhum Xxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2022, meninggal di Kota Medan, sesuai dengan bukti Surat Kematian Nomor. xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 18 Desember 2023;
5. Bahwa **Almarhum Xxxxx** memiliki kedua orang tua yang Bernama Syaiful Anwar (ayah) sudah wafat pada tanggal 10 Januari 1994 dan Xxxxx (ibu) sudah wafat pada tanggal 18 Desember 1980;
6. Bahwa, **Almarhumah Xxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023, meninggal di Kota Medan, sesuai dengan bukti Surat Kematian Nomor. xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 31 Juli 2023;
7. Bahwa **Almarhumah Xxxxx** memiliki kedua orang tua yang Bernama Muhammad Saleh (ayah) sudah wafat pada tanggal 3 April 1997 dan Xxxxx (ibu) sudah wafat pada tanggal 16 Agustus 1983;
8. Bahwa **Almarhum Xxxxx** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2022 meninggalkan ahli waris yang mustahak 2 (dua) Anak kandung yang bernama :
 - **XXXXX**, Perempuan, yang lahir pada tanggal, 10 Mei 1971;

2 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Xxxxx**, Laki-laki, yang lahir pada tanggal, 23 Desember 1974;

9. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama **XXXXXX binti Xxxxx**, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2023 dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan Akta Kematian Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 31 Juli 2023;

10. Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah XXXXX binti Xxxxx** belum pernah menikah/masih berstatus perawan;

11. Bahwa Pemohon kesemuanya beragama Islam;

12. Bahwa dengan demikian Ahli waris **Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx** adalah 1 (satu) Anak kandung kemudian bertindak sebagai pemohon dalam Permohonan aquo dan selain dari itu nama-nama yang disebutkan di atas tidak ada lagi ahli waris yang lainnya;

13. Bahwa Penetapan Ahli Waris dari **Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx** ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon Untuk di Tetapkan Sebagai Ahli Waris atas nama **Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx** sesuai hukum waris Islam dan untuk Pengurusan Administrasi ke Bank Mandiri serta keperluan Pengalihan Hak Atas Asset/Harta Peninggalan Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx, kepada ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari **Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx** sekaligus memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim untuk dapat menentukan suatu hari persidangan guna pemeriksaan perkara ini dan seterusnya para Pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **Almarhum Xxxxx** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2022;
3. Menetapkan **Almarhumah Xxxxx** yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2023;
4. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhum Xxxxx dan**

3 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Almarhumah Xxxxx sebagai berikut :

- **Xxxxx**, Laki-laki, yang lahir pada tanggal, 23 Desember 1974;
- 5. Menetapkan permohonan Pemohon dapat digunakan untuk pengurusan administrasi ke Bank Mandiri serta keperluan Pengalihan Ha katas asset/harta peninggalan **Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx** kepada ahli warisnya;
- 6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap ke persidangan didampingi oleh kuasanya bernama Muhammad Bahrar Parinduri, S.H., dan Randi Pratama Parinduri, S.H., keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 883/IV/2024 tanggal 01 April 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **Xxxxx** NIK: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 04 April 2023 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;

4 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx Nomor xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang, yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 1969 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 01 Desember 2023 atas nama Xxxxx, Laki-laki, anak kedua dari ayah Xxxxx dan ibu Xxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxx Nomor: xxxxx tertanggal 18 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxx Nomor: xxxxx tertanggal 31 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Xxxxx Nomor xxxxx tertanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan Lurah Sidodadi, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Xxxxx Nomor xxxxx tertanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan Lurah Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxx tertanggal 31 Juli 2023 atas nama Xxxxx, Perempuan, anak pertama dari ayah Xxxxx dan

5 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Xxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dicatat dalam register Kelurahan Petisah Tengah Nomor: xxxxx tertanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Petisah Tengah Deny Mukhtar Z, SAP, NIP: 197812171998031001 dan telah dicatat dalam register Kecamatan Medan Petisah Nomor xxxxx tanggal 24 Januari 2024 ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Medan Petisah Arafat Syam, S.STP, NIP: 199110062012061001 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi dari Asli Surat Silsilah Ahli Waris yang telah diketahui oleh Kepala Lingkungan 14 Abdul Karim, NIK: 1271191506720003 dan Kepala Kelurahan Petisah Tengah Deny Mukhtar Z, SAP, NIP: 197812171998031001 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri KCP Medan Kirana atas nama Xxxxx Nomor Rekening xxxxx tertanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan Bank Mandiri, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.11;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, Xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan BUMD, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx;

6 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx bin Xxxxx;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa Isteri Almarhum Xxxxx hanya satu adalah Almarhumah Xxxxx;
- Bahwa suami Almarhumah Xxxxx hanya satu adalah Almarhum Xxxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2022 karena sakit dan tetap dalam beragama islam;
- Bahwa Almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 karena sakit dan tetap dalam beragama islam;
- Bahwa setahu saksi ayah dari Almarhumah Xxxxx yang bernama Muhammad Saleh telah meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam sedangkan ibunya Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa sejak Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx meninggal dunia tidak ada orang lain yang datang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx binti Xxxxx, telah meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan belum pernah menikah/masih berstatus perawan;
- Bahwa Tujuan Pemohon adalah untuk mengurus administrasi di Bank Mandiri;

Saksi 2, Xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

7 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx bin Xxxxx;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa Isteri Almarhum Xxxxx hanya satu adalah Almarhumah Xxxxx;
- Bahwa suami Almarhumah Xxxxx hanya satu adalah Almarhum Xxxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2022 karena sakit dan tetap dalam beragama islam;
- Bahwa Almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 karena sakit dan tetap dalam beragama islam;
- Bahwa setahu saksi ayah dari Almarhumah Xxxxx yang bernama Muhammad Saleh telah meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam sedangkan ibunya Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa sejak Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx meninggal dunia tidak ada orang lain yang datang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx binti Xxxxx, telah meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan beragama islam dan belum pernah menikah/masih berstatus perawan;
- Bahwa Tujuan Pemohon adalah untuk mengurus administrasi di Bank Mandiri;

8 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Khusus Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Muhammad Bahrhan Parinduri, S.H., dan Randi Pratama Parinduri, S.H. Advokat / Penasehat Hukum (Kuasa Pemohon) dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 dan Pasal 146 R. Bg;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan penetapan ahli waris atas Pewaris yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan dan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perkara kewarisan antara umat Islam

9 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Medan, baik secara relatif kompetensi maupun absolut kompetensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon adalah bahwa telah meninggal dunia Almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 yang lalu karena sakit dan tetap dalam beragama islam karena sakit dalam beragama Islam dengan demikian terbuka hukum waris mewarisi Almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dan membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.11 Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, untuk itu bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan Pemohon menunjukkan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil alat bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini yang membuktikan bahwa Pemohon tinggal dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Medan;

10 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx Nomor xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang membuktikan bahwa Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx adalah pernah menikah secara syariat dan diakui Negara, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan para Pemohon menunjukkan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan Pemohon menunjukkan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu akta kelahiran yang menunjukkan bahwa ayah dan ibu dari Pemohon adalah Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan yaitu Pejabat yang berwenang untuk itu alat bukti ini dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini yang menunjukkan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 fotokopi Akta Kematian Nomor: xxxxx atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 18 Desember 2023 yaitu Pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2022 di Kota Medan karena sakit yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan para Pemohon menunjukkan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 fotokopi Akta Kematian Nomor: xxxxx atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 31 Juli 2023 yaitu Pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 di Kota Medan karena sakit yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan para Pemohon menunjukkan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

11 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 fotokopi Surat Kematian Nomor xxxxx tertanggal 20 Februari 2024 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan Lurah Sidodadi, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan yaitu Pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1980 karena sakit yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan para Pemohon menunjukkan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 fotokopi Surat Kematian Nomor xxxxx tertanggal 20 Februari 2024 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan yaitu Pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1983 karena sakit yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan para Pemohon menunjukkan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 fotokopi Akta Kematian Nomor: xxxxx atas nama Xxxxx, Perempuan, anak pertama dari ayah Xxxxx dan ibu Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 31 Juli 2023 yaitu Pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023 di Kota Medan karena sakit yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan para Pemohon menunjukkan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dicatat dalam register Kelurahan Petisah Tengah Nomor: xxxxx tertanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Petisah Tengah Deny Mukhtar Z, SAP, NIP: 197812171998031001 dan telah dicatat dalam register Kecamatan Medan Petisah Nomor xxxxx tanggal 24 Januari 2024 ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Medan Petisah Arafat Syam, S.STP, NIP: 199110062012061001 yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan para Pemohon menunjukkan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

12 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 fotokopi Surat Silsilah Ahli Waris yang telah diketahui oleh Kepala Lingkungan 14 Abdul Karim, NIK: 1271191506720003 dan Kepala Kelurahan Petisah Tengah Deny Mukhtar Z, SAP, NIP: 197812171998031001 yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan para Pemohon menunjukkan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi buku tabungan Mandiri KCP Medan Kirana atas nama Xxxxx Nomor Rekening xxxxx di keluarkan oleh Bank Mandiri yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan Pemohon menunjukkan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil alat bukti P.11 dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini yang membuktikan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, yaitu paman dari Pemohon dan tetangga dari Pemohon, kedua orang saksi tersebut telah berusia di atas 15 tahun, kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg secara formil kedua orang saksi dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan bahwa telah meninggal dunia Xxxxx pada tanggal 02 Maret 2023 di Kota Medan karena sakit dalam beragama Islam, meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki tetapi anak bernama Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023 dalam keadaan sakit, beragama islam dan belum pernah menikah/masih berstatus perawan, sedangkan ayah dan ibu dari Xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon *a quo*, Majelis hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan berdasarkan yang dialami kedua saksi dengan melihat dan mendengar terhadap hubungan antara Pemohon dengan ibunya

13 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara ayah dengan anaknya yang telah meninggal dunia, dengan demikian keterangan kedua saksi telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan para Pemohon, untuk itu keterangan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal dunia Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 di Kota Medan karena sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa di saat meninggal dunia Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 di Kota Medan, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa di saat meninggal dunia Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 di Kota Medan meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak bernama Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023 dalam keadaan sakit, beragama islam dan belum pernah menikah/masih berstatus perawan;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk administrasi pencairan uang di Bank Mandiri dan penentuan hak dari pewaris kepada Ahli Waris yang Mustahak dari Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 di

14 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan sesuai Hukum Waris Islam dan untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku kepada ahli warisnya;

- Bahwa Pemohon dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Xxxxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Xxxxx meninggal dunia karena sakit;

15 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxx;

Menimbang, bahwa terbukanya waris mewarisi adalah tatkala ada orang yang meninggal dunia *in casu* telah meninggal dunia Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 di Kota Medan dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih hidup, maka Majelis Hakim berpendapat hanya menetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxx yang hidup saat Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 di Kota Medan;

Menimbang, bahwa semua ahli waris beragama Islam, serta kematian Pewaris tidak terbukti oleh karena perbuatan atau akibat dari perbuatan ahli waris, maka sesuai ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ahli waris tidak terhalang mendapat warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa Pewaris (Xxxxx) ada meninggalkan ahli waris karena nasab yaitu berupa 1 (satu) orang anak laki-laki serta menghijab seluruh ahli waris yang lebih jauh dengan Pewaris seperti yang berhubungan melalui Ayah dan ibu pewaris. Sehingga anak laki-laki kandung menjadi “ashobah menghabisi harta, sebagaimana di atur dalam pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 di Kota Medan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 173

16 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Menetapkan

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.-----
Menyatakan telah meninggal dunia Xxxxx karena sakit pada tanggal tanggal 02 Maret 2023 di Kota Medan.
- 3.-----
Menetapkan ahli waris dari Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2023 di Kota Medan adalah **Pemohon** sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rinalis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri, M.H. dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Latifah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

17 dari 18 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Hakim Anggota,

Dra. Nurani, MA

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, SH

Perincian Biaya:

| | | | | |
|--------|-----------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp | 150.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 175.000,00 |
| 4. | PNBP Relas | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp | 385.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)